



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jl. Pemakaman Covid19 RT.05 RW.02 Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan
Telp./ Fax.: (0552) – 24481

e-mail: sekrkpu.nnk@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 79/RT.01.3-Pu/6503/01/2026

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan akan melakukan Lelang Wajib Non Eksekusi Barang Milik Negara Habis Pakai Pasca Pemilu dan Pasca Pemilihan Tahun 2024 dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (Open bidding) terhadap objek lelang sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Jumlah (Unit/Lembar)	Berat (Kg)	Nilai Limit	Uang Jaminan	Kondisi	Lokasi Barang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotak Suara	3.910	8.993	7.505.000	1.000.000	Rusak & Usang	Gudang KPU Kabupaten Nunukan Jl. Pemakaman Covid19 RT.05 RW.02 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan
2	Bilik Suara	3.072	3.475				
3	Surat Suara PPWP	149.539	1.218				
4	Surat Suara DPR RI	149.539	5.547				
5	Surat Suara DPD	149.539	1.737				
6	Surat Suara DPRD Provinsi	149.539	5.313				
7	Surat Suara DPRD Kabupaten	149.539	5.008	3.403.250	500.000		
8	Kotak Suara Pemilihan Tahun 2024	1.008	2.268				
9	Bilik Suara Pemilihan Tahun 2024	781	858				
10	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	157.286	785				
11	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	157.286	793				
12	Surat Suara PSU Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	2.000	6				

Waktu Pelaksanaan Lelang :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	25 Februari 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak Tayang pada Aplikasi Lelang s.d Batas Akhir Penawaran
Batas akhir Penawaran	:	25 Februari 2026 Pukul 08.00 WIB (waktu server)
Alamat Domain	:	www.lelang.go.id
Tempat lelang	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Jl. Komplek Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kabupaten Nunukan
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

1

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang melalui Internet alamat domain di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan hukum/usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa bermaterai cukup, akta pendirian badan hukum/usaha berikut perubahannya, NPWP badan hukum/usaha dan nomor rekening badan hukum/usaha tersebut.
3. Jaminan Penawaran Lelang :
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirim berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas.
5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
6. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang.
7. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Waktu melihat barang selama jam kerja kantor 08.00 WITA s/d 15.00 WITA, di Gudang KPU Kabupaten Nunukan Jl. Bharatu Muh. Aldy RT 05 Ujang Dewa (Kompl. Vertikal) Kel. Nunukan Selatan.
9. Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dapat mengambil barang setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
10. Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi.

11. Pemenang lelang dapat mengambil barang tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan pemenang lelang, dan apabila barang tersebut tidak diambil maka diluar kewenangan kami.
12. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Nunukan Jl. Pemakaman Covid19 RT. 05 RW. 02 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan. *Contact Person* 085387888877.



Nunukan, 13 Februari 2026

Plt. Sekretaris,

Irwansyah Mansyur